



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 106/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Hafith Syukri, M.M.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kutilang Nomor 31 RT. 03 RW. 07
Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung
Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

2. Nama : **Nasrul Hadi, S.T., M.T.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Gaharu RT/RW 002/003 Kelurahan
Pematang Berangan, Kecamatan Rambah,
Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015 memberi kuasa kepada Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., RM. Maheswara Prabandono, S.H., Iwan Satriawan, S.H., M.CL, Bastian Noor Pribadi, S.H., Munafrizal, S.H., M.IP., LL.M., Ahmad Irawan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Rahmad Zaini, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li, Slamet Santoso, S.H., Konsultan Hukum Tata Negara dan Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Persatuan Advokat & Konsultan Hukum Tata Negara pada kantor hukum REFLY HARUN & Partners, beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 48 Pasar Lama Kota Pasir Pangaraian;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2016 memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, S.H., LL.M., Jhoni Hendry Putra, S.H., Peri Perlingga, S.Sy., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants SUDI PRAYITNO, S.H., LL.M., yang beralamat di Jalan S. Parman Nomor 115D Lantai 2 Lolong Padang, Sumatera Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

- II. 1.** Nama : **Suparman, S.Sos., M.Si**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Fajar Gang Puyuh Nomor 04 RT.007 RW.007
 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung
 Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- 2.** Nama : **H. Sukiman**
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat : Jalan Kayu Manis Nomor 225 RT.006 RW.006
 Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
 Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-ABS/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 memberi kuasa kepada Abu Bakar Sidik, S.H., M.H., Sartono, S.H., M.H., Zulkipli S.H., M.H., Elvira Suriani, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat & Konsultan Hukum ABU BAKAR SIDIK, SH., MH & Paramitra beralamat di Jalan Rawa Mangun Nomor 02 Simpang Lima Labersa Pekanbaru Provinsi Riau, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 20 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/2015 dengan perbaikan permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2015 pukul 01.36 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 106/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 sebagaimana telah dilakukan renvoi dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU No. 8/2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan “peserta pemilihan (calon Bupati dan Wakil Bupati) dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, salah satu yang dapat menjadi Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 Tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan Nasrul Hadi, S.T., M.T. sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-2);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 56/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 menyatakan Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan Nasrul Hadi, S.T., M.T. sebagai Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-3);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu, dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU KABUPATEN
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

9. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 552.558 jiwa. Maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 1%;
10. Bahwa Pemohon memperoleh 88.100 suara (42.36%), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 89.464 suara (43.02%) sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.364 suara atau sebesar 0,6%;
11. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-4).

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 ditetapkan tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.24 WIB (vide bukti P-4);

14. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota;
15. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sebelum pukul 18.24 WIB, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

16. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 56/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P-3);
17. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut (vide bukti P-4):

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Ir. H. Hafith Syukri, M.M. dan Nasrul Hadi, S.T., MT	88.100	42.36%
2	H. Suparman, S.Sos., M.Si. dan H. Sukiman	89.464	43.02%
3	H. Syafruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, S.T.	30.430	14.62%
Total Jumlah Suara		207.994	100%

18. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, terdapat perbedaan suara sebesar 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) suara atau 0.6% antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sehingga dengan memperhatikan jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar 552.558 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat diterima oleh Mahkamah;
19. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tersebut karena rekapitulasi hasil pemilihan penghitungan suara tersebut tidak mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya disebabkan terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan.
20. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (vide bukti P-4) dan secara *mutatis mutandis* membatalkan pula Berita Acara Nomor 155/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DB-KWK) serta hasil rekapitulasinya (Model DB1-KWK) (bukti P-5);

4.1. POLITIK UANG OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DI KECAMATAN KABUN

21. Bahwa telah terjadi pelanggaran dan kecurangan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 dengan cara membagi-bagikan uang antara Rp. 100.000,- s/d Rp. 200.000,- kepada lebih dari 3.000 warga pemilih yang juga menjadi pekerja di PT. Padasa Enam Utama.

Pelanggaran tersebut melibatkan berbagai jenjang posisi di perusahaan perkebunan tersebut mulai dari staf, asisten, hingga mandor;

22. Bahwa PT. Padasa Enam Utama yang terletak di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu meliputi tiga desa dan 14 TPS yaitu:

- **Desa Kabun** TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15;
- **Desa Aliantan** TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan;
- **Desa Giti** TPS 3.

23. Bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan tegas melarang praktik politik uang, yang bunyinya *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”*.

24. Bahwa terhadap pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dikenakan **sanksi diskualifikasi/pembatalan sebagai peserta (pasangan calon) Pilkada** sebagaimana diatur dalam Pasal 88 huruf a Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

25. Bahwa pelanggaran politik uang tersebut berawal dari pertemuan pada tanggal 5 Desember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB yang diikuti oleh para staf, mandor I, dan asisten PT. Padasa Enam Utama bertempat di posko pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Kabun. Atas dasar informasi tersebut, Panwas Kecamatan Kabun mendatangi kantor PT. Padasa Enam Utama untuk meminta klarifikasi dari Asisten Kepala bernama Alsen Manurung. Kemudian berdasarkan klarifikasi tersebut, Panwas Kecamatan Kabun telah membuat Laporan Temuan Dugaan Terjadinya Politik Uang di PT. Padasa Enam Utama dengan terlapor SUGITO;

26. Bahwa di antara pekerja PT. Padasa Enam Utama yang telah menerima uang dari SUGITO dan CHANDRA SIREGAR antara lain IRWANSYA, JASID PARDEDE, JULHAM, D. LUMBAN GAOL (masing-masing menerima uang sebesar Rp. 100.000,-) dan SUGITO (menerima Rp. 200.000,-) dan

kemudian mereka diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12/2015 (Model A.2) (bukti P-6);

27. Bahwa diketahui, uang yang dibagikan kepada pekerja PT. Padasa Enam Utama berasal dari M. Amin S., dengan total uang senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan seluruhnya telah dibagikan kepada pekerja dengan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi (Model A.7) (bukti P-7);

28. Bahwa Panwas Kecamatan Kabun telah melimpahkan temuan tersebut kepada Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu dan kemudian berdasarkan gelar rapat bersama pada tanggal 8 Desember 2015 dalam berita acara menyebutkan pada pokoknya bahwa laporan Panwas Kecamatan Kabun tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan karena diduga telah terjadi pelanggaran pidana pemilu untuk diteruskan kepada pihak yang berwenang. (vide bukti P-9);

29. Bahwa namun demikian terhadap temuan politik uang tersebut, Sentra Gakumdu Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu, Kepolisian Resort Kabupaten Rokan Hulu, dan Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian tidak memberikan sanksi apapun dan justru hanya membuat hasil Berita Acara Klarifikasi yang pada bagian Kesimpulan dan Rekomendasi ditulis secara lengkap sebagai berikut (bukti P-8):

Kesimpulan:

*“Berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis*: (aturan hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan aturan hukum yang bersifat umum), sehingga terhadap permasalahan tersebut di atas tidak dapat menerapkan Pasal 149 ayat (1) dan (2) KUHPidana.*

Rekomendasi:

*“Tidak bisa ditindaklanjuti, karena berdasarkan asas hukum *lex specialis derogate legi generalis* (aturan Hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan atauran hukum yang bersifat umum) sehingga*

terhadap permasalahan tersebut di atas tidak dapat menerapkan Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana. Karena terhadap aturan khusus telah diatur pada Pasal 73 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang”

30. Bahwa meskipun tidak ada tindakan apapun dari Sentra Gakumdu Kabupaten Rokan Hulu, namun demikian tidak menghilangkan fakta bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan politik uang dalam usaha pemenangan Pilkada Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 di seluruh Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di Kecamatan Kabun, khususnya di daerah-daerah perkebunan;
31. Dengan demikian adalah beralasan hukum untuk mendapatkan hasil Pilkada Kabupaten Rokan Hulu yang kredibel dan berintegritas, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu *in casu* Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya di seluruh TPS di Kecamatan Kabun, atau setidaknya-tidaknya di 14 TPS di Kecamatan Kabun, antara lain di TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 di Desa Kabun; di TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Aliantan dan di TPS 3 Desa Giti;

4.2. NAMA-NAMA ANGGOTA KPPS TIDAK SESUAI DENGAN SURAT KEPUTUSAN KPU

32. Bahwa terdapat Anggota KPPS yang bertugas tidak berdasarkan pada Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
33. Kecurangan tersebut hanya terjadi di TPS-TPS yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih kemenangan dengan perolehan suara yang cukup mencolok apabila dibandingkan suara Pemohon maupun suara Pasangan

Calon Nomor Urut 3. Hal tersebut antara lain terjadi di TPS-TPS di Kecamatan Bonai Darussalam, Tambusai, Kepenuhan Hulu;

KECAMATAN BONAI DARUSALAM

34. Di Kecamatan Bonai Darussalam antara lain di Desa Pauh, Desa Sontang, Desa Kasang Padang, Desa Teluk Sono, masuknya orang-orang yang menjadi anggota KPPS padahal tidak terdaftar dalam surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-9). Bahwa kecurangan tersebut hanya terjadi di TPS-TPS yang mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih kemenangan dengan perolehan suara yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan suara Pemohon maupun suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (bukti P-10);

a. DESA PAUH

- **TPS 4**, Ketua dan anggota KPPS pada hari pencoblosan tidak sesuai dengan nama-nama yang tertera pada SK PPS (vide bukti P-9). Mereka bertindak selaku Ketua dan Anggota KPPS dengan turut menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS 4, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam (bukti P-11);
- **TPS 5**, Ketua dan anggota KPPS pada hari pencoblosan tidak sesuai dengan nama-nama yang tertera pada SK PPS (vide bukti P-9). Mereka bertindak selaku Ketua dan Anggota KPPS dengan turut menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS 5, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam (bukti P-12);
- **TPS 6**, nama-nama Jones, Renal, Dorman, Friska dan Dodi tidak ada dalam SK (vide bukti P-9) tetapi nama tersebut menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS 6 Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darussalam (bukti P-13);
- **TPS 7**, nama Ketua KPPS atas nama Putra diganti menjadi Marsudi, sedangkan nama-nama Zainudin, Hendra dan Agus tidak tercantum dalam SK (vide bukti P-9) namun bertindak selaku anggota KPPS

dengan menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS 7 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam (bukti P-14);

- **TPS 8**, nama M Nur Ain, Arman, Karjo, A. Sirina dan Ahmad U tidak ada dalam SK (vide bukti P-9) tetapi menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS 8, Desa Pauh, Kecamatan Bonai Darissalam (bukti P-15);
- **TPS 9**, Ketua KPPS S. Siregar diganti dengan Tri Nuryati kemudian menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-16) (vide bukti P-9);

b. DESA SONTANG

- **TPS 1**, Junaidi T dan Suhaimi tidak ada dalam SK PPS (vide bukti P-9) tetapi menandatangani formulir rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-17);
- **TPS 2**, Juneli dan Reska tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-9) tetapi tiba-tiba menjadi anggota KPPS dan turut menandatangani formulir rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-18);
- **TPS 7**, Nasrul Sihotang dan David Edoardo tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-9) tetapi menjadi anggota KPPS dan turut menandatangani formulir rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-19);
- **TPS 8**, Marlin S, Wili P dan Riden S tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-9) tetapi menjadi KPPS di TPS 8 dan turut menandatangani formulir rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-20);

c. DESA KASANG PADANG

- **TPS 6**, SURIADI yang namanya tidak masuk dalam SK (vide bukti P-9) tetapi menjadi anggota KPPS di TPS 6 dan turut menandatangani Formulir Rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini

sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-21);

d. DESA TELUK SONO

- **TPS 3**, POLMER HANSER tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-9) tetapi menjadi anggota KPPS di TPS 3 dan turut menandatangani Formulir Rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-22);

KECAMATAN TAMBUSAI

35. Bahwa di Kecamatan Tambusai juga terjadi kecurangan dengan masuknya orang-orang sebagai anggota KPPS meskipun sebenarnya tidak terdaftar dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa yang mana kecurangan tersebut hanya terjadi di TPS-TPS dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cukup besar apabila dibandingkan suara Pemohon maupun suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbedaan nama-nama tersebut terlihat apabila disandingkan antara Formulir Rekapitulasi di tingkat TPS dan Keputusan Panitia Pemungutan Suara di Desa Batas dan Tambusai Timur tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-23);

a. DESA BATAS

- **TPS 1**, BISSAR HS, RIO TILUSER dan ANDRI P tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-23) namun menjadi anggota KPPS di TPS 1 dan turut menandatangani Formulir Rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-24);

b. DESA TAMBUSAI TIMUR

- **TPS 5**, SH Sitorus tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-23) namun menjadi anggota KPPS di TPS 5 dan turut menandatangani Formulir Rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-25);

KECAMATAN KEPENUHAN HULU

36. Bahwa di Kecamatan Kepenuhan Hulu juga terjadi kecurangan dengan masuknya orang-orang sebagai anggota KPPS meskipun sebenarnya tidak terdaftar dalam Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa yang mana kecurangan tersebut hanya terjadi di TPS-TPS dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cukup besar apabila dibandingkan suara Pemohon maupun suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Perbedaan nama-nama tersebut akan jelas terlihat apabila dibandingkan antara Formulir Rekapitulasi di tingkat TPS dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara di Muara Jaya tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti P-26);

a. DESA MUARA JAYA

- **TPS 3**, EKA PUTRA dan ABDUL MUKSIN tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-26) namun menjadi anggota KPPS di TPS 3 dan turut menandatangani Formulir Rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-27);
- **TPS 9**, EKO PATRIO tidak terdaftar dalam SK (vide bukti P-26) namun menjadi anggota KPPS di TPS 9 dan turut menandatangani formulir rekapitulasi selaku anggota KPPS. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan formulir rekapitulasi di tingkat TPS (bukti P-28);

37. Bahwa dengan adanya nama-nama anggota KPPS yang tidak terdaftar dalam Surat Keputusan tentang Pengangkatan dan Penetapan KPPS telah terbukti menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya Pemohon meyakini hal tersebut telah digunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerjasama dengan Termohon untuk memperoleh keuntungan berupa perolehan suara di TPS yang telah disebut di atas. Dengan demikian terbukti bahwa **Termohon** tidak netral sehingga untuk memperoleh hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu yang berintegritas, maka Mahkamah perlu membatalkan Surat Keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi untuk kemudian dilakukan Pemungutan Suara Ulang diseluruh TPS di Kecamatan

Bonai Darussalam, Kecamatan Tambusai, dan Kecamatan Kepenuhan Hulu atau setidaknya di TPS-TPS yang tersebut di atas;

4.3. PEMILIH DIHALANGI HAKNYA UNTUK MEMILIH

38. Bahwa di TPS 31 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, banyak masyarakat yang meskipun tidak masuk dalam DPT tetapi dapat menunjukkan KTP atau bukti identitas yang lain tetapi ingin melakukan pencoblosan namun keinginan warga tersebut dihalang-halangi oleh petugas KPPS dengan alasan dikhawatirkan surat suara habis. Atas kejadian tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon telah mengisi catatan kejadian khusus (bukti P-29);
39. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (3) UU 8/2015 menegaskan Pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan penduduk.

4.4. PENYELENGGARA DI TINGKAT KECAMATAN BONAI DARUSSALAM TIDAK NETRAL DAN MENUNJUKKAN KEBERPIHAKAN

40. Bahwa PPK Kecamatan Bonai Darussalam telah bertindak tidak netral dengan tidak mengakomodir keberatan dari saksi Pemohon pada saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan pada tanggal 11 s.d. 12 Desember 2015. Adapun keberatan Pemohon terkait dengan adanya kejanggalan di TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Sontang yang menunjukkan jumlah DPTb-2 yang cukup signifikan dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk itu, Pemohon meminta agar kotak suara dibuka untuk melihat daftar hadir di TPS bersangkutan, namun atas permintaan Pemohon tersebut PPK Kecamatan Bonai Darussalam tidak mengakomodirnya (bukti P-36);
41. Bahwa Pemohon dalam rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Bonai Darussalam juga telah mengajukan keberatan terkait dengan adanya orang-orang yang tidak terdaftar dalam SK KPPS namun bertindak sebagai anggota KPPS dan menandatangani formulir rekapitulasi di tingkat TPS, namun keberatan Termohon tersebut tidak ditanggapi (bukti P-37);
42. Bahwa Netralitas Ketua PPK Kecamatan Bonai Darussalam perlu dipertanyakan, terbukti pada saat pleno rekapitulasi di tingkat KPU pada

tanggal 17 Desember 2015, Ketua Ketua PPK beserta anggotanya berfoto bersama Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menunjukkan simbol dua jari sebagai simbol Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4.5. PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TIDAK HADIR DI KPU DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON

43. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pendaftaran sebagai Pasangan Calon telah melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mewajibkan pendaftaran dihadiri oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, sedangkan ayat (5) di Pasal yang sama PKPU Nomor 9 Tahun 2015 menegaskan bagi Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang calon atau pasangan calon yang tidak dapat hadir pada saat pendaftaran tidak dapat melakukan pendaftaran kecuali ketidakhadirannya tersebut berdasarkan halangan yang tidak dapat dihindari dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

44. Bahwa apabila dikutip secara lengkap, maka bunyi ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 38 ayat (4)

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.

Pasal 38 ayat (5)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

45. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2015, H. Suparman, S.Sos., M.Si dan H. Sukiman *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama gabungan partai politik pengusung telah datang ke KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melakukan pendaftaran, namun berkas persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dikembalikan oleh KPU karena terdapat dokumen yang

kurang. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2015 kembali diajukan pendaftaran pencalonan di KPU namun hanya dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris Partai penggusung tanpa dihadiri oleh H. Suparman, S.Sos., M.Si dan H. Sukiman *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Nomor 106/BA/VII/2015 tentang Pengembalian Berkas Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon AN. H. SUPARMAN, S.SOS., M.SI (Calon Bupati) dan H. SUKIMAN (Calon Wakil Bupati) Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 (Bukti P-30) serta berita riauheadline.com tanggal 30 Desember 2015 dengan judul “Tak Dihadiri Balon, KPU Rohul Tegaskan Pendaftaran Suparman Sukiman sudah sesuai prosedur” (bukti P-31);

46. Bahwa makna kata “wajib” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “harus dilakukan/tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan)”. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan fakta bahwa H. SUPARMAN, S.Sos., M.SI (Calon Bupati) dan H. SUKIMAN (Calon Wakil Bupati) tidak hadir pada saat pendaftaran di KPU sedangkan hal tersebut merupakan hal yang wajib, maka pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut harus dianggap tidak sah karena cacat prosedural dan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

4.6. TERJADI MOBILISASI MASA OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DENGAN MEMANFAATKAN DPTb-2

47. Bahwa aturan mengenai pemilih susulan yang tidak masuk baik dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPTb-2 telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendapat perolehan suara dengan cara mengerahkan masa yang sebenarnya bukan penduduk Kabupaten Rokan Hulu sehingga tidak memiliki hak memilih;

48. Bahwa Pemohon memahami ketentuan mengenai Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi, *“masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak tercatat dalam DPT, tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga, Paspor dan/atau Identitas lain dapat dimasukkan ke dalam DPTb-1”* Serta ketentuan Pasal 27 PPKPU Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi *“Pemilih yang memberikan hak suaranya pada hari*

pemungutan suara dengan membawa identitas kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau Identitas lain yang sesuai peraturan, karena belum terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, dimasukkan dalam DPTb-2 di TPS”;

49. Bahwa namun demikian, dapat Pemohon sampaikan indikasi kecurangan yang terlihat pada besarnya jumlah partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan membawa identitas Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan/atau identitas lain padahal masyarakat yang terdaftar dalam DPT maupun DPT-1 partisipasi memilihnya rendah, sedangkan fenomena tersebut hanya terjadi khususnya di TPS di daerah perkebunan dengan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang cukup signifikan. Pemohon berkeyakinan, kecurangan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Tim Pemenangannya dengan keterlibatan Termohon;
50. Adanya aturan mengenai pemilih susulan yang tidak masuk baik dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPTb-1 menimbulkan celah terjadinya mobilisasi suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara mengerahkan massa untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2, di antaranya terjadi di:

Desa Sontang

Kec. Bonai Darussalam

No	Pengguna Hak Pilih Dalam (DPT)	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2) + DPPH	Keterangan
1	153	44	TPS 1
2	163	48	TPS 02
3	239	51	TPS 03
4	200	11	TPS 06

Jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat melalui DPTb-2 di desa Sontang berdasarkan Sertifikat Rakpitulasi hasil rincian penghitungan suara dari setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan sebesar 183 suara (Bukti P-32)

Desa Batang Kumu**Kec. Tambusai**

No	Pengguna Hak Pilih Dalam (DPT)	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2) + DPPh	Keterangan
1	165	13	TPS 1
2	156	12	TPS 02
3	136	10	TPS 03
4	164	27	TPS 04
5	74	9	TPS 05
6	276	25	TPS 07
7	84	11	TPS 08
8	90	13	TPS 09
9	108	33	TPS XI
10	27	39	TPS XIII
11	134	32	TPS 14
12	47	8	TPS 15
13	43	12	TPS 16
14	57	10	TPS 19
15	117	37	TPS 20
16	172	41	TPS 21
17	109	14	TPS 22
18	134	49	TPS 23

Jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat melalui DPTb-2 dan DPTb-1 di desa Batang Kumu berdasarkan Sertifikat Rakpitulasi hasil rincian penghitungan suara dari setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan sebesar 469 suara (bukti P-33).

Kelurahan Kota Lama**Kec. Kunto Darussalam**

No	Pengguna Hak Pilih Dalam (DPT)	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTB-2) + DPPh	Keterangan
1	213	34	TPS 1
2	221	11	TPS 03

3	438	20	TPS 12
4	246	112	TPS 13
5	51	20	TPS 20
6	195	40	TPS 18
7	331	33	TPS 19
8	96	6	TPS 20
9	140	22	TPS 21
10	141	19	TPS 22
11	113	38	TPS 25
12	170	16	TPS 28

Jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat melalui DPTb-2 di Kelurahan Kota Lama berdasarkan Sertifikat Rakpitulasi hasil rincian penghitungan suara dari setiap desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan adalah sebesar 227 suara (bukti P-34);

Desa Muara Dilam

Kec. Kunto Darussalam

No	Pengguna Hak Pilih Dalam (DPT)	Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) + DPPH	Keterangan
1	97	20	TPS 4
2	163	15	TPS 05
3	116	39	TPS 06
4	35	20	TPS 08

Jumlah keseluruhan partisipasi masyarakat melalui DPTb-2 di Muara Dilam berdasarkan Sertifikat Rakpitulasi hasil rincian penghitungan suara dari setiap desa/kelurahan di Tingkat Kecamatan sebesar 111 suara (bukti P-35);

KESIMPULAN

51. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan atas Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh Undang-Undang;
4. Permohonan Pemohon membuktikan telah terjadi kecurangan dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Rokan Hulu;

Atau setidaknya,

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS sebagai berikut:
 - Di TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15 Desa Kabun; TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 Desa Aliantan, dan TPS 3 Desa Giti Kecamatan Kabun;
 - Di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Desa Pauh; TPS 1, TPS 2, TPS 7, TPS 8 Desa Sontang; TPS 6 Desa Kasang Padang; TPS 3 Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam;
 - Di TPS 1 Desa Batas; TPS 5 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai;
 - Di TPS 3 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu;
5. Memerintahkan Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan *a quo*;
6. Memerintahkan KPU Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-36, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2016 dan tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST., MT sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 56/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Berita Acara Nomor 155/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DB-KWK) beserta hasil rekapitulasinya (Model DB1-KWK) batal demi hukum;
6. Bukti P-6 : Fotokopi formulir Temuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu Nomor 002/TM/Pilkada/12/2015
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama M. Amin S (Model A.7);
: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Rahmat Limbong Als Limbong;
: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Pentus Hutagaol Als Pentus;
: Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Rokan Hulu atas nama Sunyoto;

- : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Dwi Andika Saputra;
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Jasin Pardede Als Pardede;
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Engki Bin Yunus;
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Jaka Pratama;
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Herbert H. Smanjuntak;
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama Irwansyah
 - : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu atas nama
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/TM/Pilkada/2015;
- Bukti P-8a : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Rokan Hulu Temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12/2015 tanggal 8 Desember 2015;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh, Desa Sontang, Kasang Padang Dan Teluk Sono tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kelompok Pemunutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara IV Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara V Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara VII Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 09 Kelurahan Pauh Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 1 Kelurahan Sontang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 2 Kelurahan Sontang Dalam 19.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 7 Kelurahan Sontang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 8 Kelurahan Sontang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 6 Kelurahan Kasang Padang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan Teluk Sono Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Batas dan Desa Tambusai Timur tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 1 Kelurahan/Desa Batas Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 5 Kelurahan/Desa Tambusai Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Jaya tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Pemungutan suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 3 Kelurahan/Desa Muara Jaya Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 9 Kelurahan/Desa Tambusai Timur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara 31 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Berita Acara Nomor 106/BA/VII/2015 tentang Pengembalian Berkas Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon AN. H. Suparman, S.Sos., M.SI (Calon Bupati) dan H. Sukiman (Calon Wakil Bupati) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Online riauheadline.com Tanggal 30 Desember 2015 dengan judul "Tak Dihadiri Balon, KPU Rohul Tegaskan Pendaftaran Suparman dan Sukiman Sudah Sesuai Prosedur";
32. Bukti P-32 : Fotokopi Data DPTb-2 di Desa Sontang Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Perhitungan Dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Data DPTb-1 dan Data DPTb-2 di Desa Batang Kamu Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Perhitungan Dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Data DPTb-2 di Kelurahan Kota Lama Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Perhitungan Dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Data DPTb-2 di Muara Dilam Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Perhitungan Dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan;
36. Bukti P-36 : CD Data DPTb-2 di Muara Dilam Berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Rincian Perhitungan Dari Setiap Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena dalil-dalil Permohonan Pemohon memuat hal-hal yang tidak berhubungan dengan perselisihan hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih (vide Pasal 156

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015), dengan alasan:

- a. berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- b. dalil Permohonan angka 21 sampai dengan angka 31 mengenai politik uang (*money politics*) dan angka 38 sampai dengan angka 39 mengenai tindakan menghalang-halangi pemilih untuk memilih merupakan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 dan Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- c. dalil Permohonan angka 32 sampai dengan angka 37 mengenai nama-nama anggota KPPS yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara dan angka 43 sampai dengan angka 46 mengenai ketidakhadiran Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pendaftaran pasangan calon merupakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- d. dalil Permohonan angka 40 sampai dengan angka 42 mengenai ketidaknetralan dan keberpihakan penyelenggara di tingkat Kecamatan Bonai Darussalam merupakan hal-hal yang berkaitan dengan etika penyelenggara Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

Dengan demikian, perkara yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

- a. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 tentang Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 menyatakan pasangan Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST, MT, pasangan H. Suparman, S.Sos dan H. Sukiman, dan pasangan H. Syafaruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, ST sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (bukti TA-1);
- b. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 56/Kpts/KPU-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 menyatakan pasangan Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST, MT, pasangan H. Suparman, S.Sos dan H. Sukiman, dan pasangan H. Syafaruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, ST masing-masing sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3 (bukti TA-2);

- c. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (bukti TG-01, bukti TG-02, dan bukti TG-03):

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST	88.100
2	H. Suparman, S.Sos dan H. Sukiman	89.464
3	H. Syafaruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, ST	30.403
Jumlah Suara		207.967

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 dan mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 17 April 2015 yang digunakan oleh Termohon adalah sebanyak 557.660 jiwa (bukti TB-01, bukti TB-02, dan bukti TB-03), bukan sebanyak 552.558 jiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka pengajuan Permohonan hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak;
- e. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonannya adalah keliru, karena ketentuan Pasal 6 ayat (1) tersebut merupakan dasar bagi pengajuan Permohonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bukan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- f. Berdasarkan perolehan suara masing-masing pasangan calon, selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah $89.464 - 88.100 = 1.364$ suara atau 1,525% yang diperoleh dari perhitungan $(1.364 : 89.464) \times 100\%$, sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak melebihi 1% dari ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Termohon, pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dengan alasan:

- a. Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;
- b. Permohonan *a quo* diajukan Pemohon pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 pukul 18.24 WIB tepat, bukan sebelum pukul 18.24 WIB sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, berdasarkan Lampiran Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PAN.MK/12/2015 tanggal 21 Desember 2015 perihal Keterangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Nomor 25, sedangkan waktu

penetapan rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara yang dilakukan Termohon adalah tanggal 17 Desember 2015 pukul 18.24 WIB, berarti Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu 3 x 24 jam;

Dengan demikian, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta bagaimana pengaruhnya terhadap Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dimulai dari ditetapkannya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan (bukti TN-01 dan bukti TN-02) sampai ditetapkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten (vide bukti TG-01, vide bukti TG-02, dan vide bukti TG-03);
2. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut (vide bukti TG-01, vide bukti TG-02, dan vide bukti TG-03):

No.	Kecamatan	Pasangan Calon Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST	Pasangan Calon H. Suparman, S. Sos dan H.Sukiman	Pasangan Calon H. Syafaruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, ST
1.	Ujung Batu	9.968	5.798	1.539
2.	Rokan IV Koto	5.405	4.052	1.431
3.	Rambah	10.011	9.609	2.473
4.	Tambusai	7.079	8.179	4.125
5.	Kepenuhan	3.705	4.305	1.806
6.	Kunto Darussalam	4.917	9.273	1.097
7.	Rambah Samo	7.695	5.192	2.375
8.	Rambah Hilir	8.377	6.151	3.758
9.	Tambusai Utara	10.853	9.851	5.128
10.	Bangun Purba	3.713	4.351	1.014
11.	Tandun	5.159	6.095	830
12.	Kabun	4.030	4.348	668
13.	Bonai Darussalam	1.963	4.126	970
14.	Pagaran Tapah	1.802	2.248	456
15.	Kepenuhan Hulu	1.384	3.031	2.217
16.	Pendalian IV Koto	2.039	285	516
	Jumlah	88.100	89.464	30.403

B. TANGGAPAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 17 khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 yakni sebanyak 30.430 suara adalah tidak benar, karena menurut hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 30.403 suara (vide bukti TG-01, vide bukti TG-02, dan vide bukti TG-03);
2. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon yang memperoleh 88.100 suara dan pasangan calon peraih suara terbanyak yang memperoleh 89.464 suara sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 18 yakni sebesar 0,6% adalah keliru, karena selisih perolehan suara antara Pemohon dan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah 1.364 suara, maka prosentase

selisih perolehan suaranya menurut Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 adalah $(1.364 : 89.464) \times 100\% = 1,525\%$, bukan 0,6% sebagaimana didalilkan Pemohon.

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 19 dan angka 20 adalah tidak beralasan hukum, karena keberatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
4. Bahwa keberatan Pemohon terhadap dugaan politik uang oleh pasangan calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kabun sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 21 sampai dengan angka 31 adalah tidak beralasan hukum, karena disamping dugaan politik uang dalam Pemilihan merupakan tindak pidana dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12/2015 tertanggal 12 Desember 2015 dengan rekomendasi, "*tidak bisa ditindaklanjuti*" (bukti TL-01).
5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap nama-nama anggota KPPS yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 32 sampai dengan angka 37 adalah tidak beralasan hukum, karena:
 - a. Tidak menyebutkan siapa ketua dan anggota KPPS yang dimaksud (TPS 4 dan TPS 5 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam);

- b. Nama-nama Ketua dan Anggota KPPS yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah benar Ketua dan Anggota KPPS pengganti yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TL-02 dan bukti TL-03), Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TL-04 dan bukti TL-05), Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TL-06 dan bukti TL-07), Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TL-08 dan bukti TL-09), Desa Batas Kecamatan Tambusai (bukti TL-10 dan bukti TL-11), Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai (bukti TL-12 dan bukti TL-13), dan Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu (bukti TL-14 sampai bukti TL-23);
- c. Tidak ada catatan keberatan dari para saksi pasangan calon terkait dengan nama-nama Ketua dan Anggota KPPS pada saat penghitungan suara di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TC-Bonai Darussalam. Pauh-01, bukti TC-Bonai Darussalam.Pauh-02, dan bukti TC-Bonai Darussalam. Pauh-03), di TPS 1, TPS 2, TPS 7, dan TPS 8 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TC-Bonai Darussalam.Sontang-04, bukti TC-Bonai Darussalam.Sontang-05, bukti TC-Bonai Darussalam. Sontang-06), di TPS 6 Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam (bukti TC-Bonai Darussalam. Kasang Padang-07, bukti TC-Bonai Darussalam. Kasang Padang-08, dan bukti TC-Bonai Darussalam. Kasang Padang-09), di TPS 1 Desa Batas Kecamatan Tambusai (bukti TC-Tambusai.Batas-10 dan bukti TC-Tambusai.Batas-11), di TPS 5 Desa Tambusai Kecamatan Tambusai (bukti TC-Tambusai.Tambusai Timur-12 dan bukti TC-Tambusai.Tambusai Timur-13), dan di TPS 3 dan TPS 9 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu (bukti TC-Kepenuhan Hulu. Muara Jaya-14 dan bukti TC-Kepenuhan Hulu. MuaraJaya-15);
6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap tindakan petugas KPPS yang menghalang-halangi pemilih menggunakan haknya untuk memilih di TPS 31 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara sebagaimana

diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 38 dan angka 39 adalah tidak beralasan hukum, karena disamping hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh petugas KPPS yang bersangkutan dan tidak adanya catatan keberatan para saksi pasangan calon di TPS, terdapat 53 (lima puluh tiga) orang pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya yang menggunakan haknya untuk memilih (bukti TC-TambusaiUtara.Mahato-16, bukti TC-TambusaiUtara.Mahato-17, bukti TC-TambusaiUtara.Mahato-18, bukti TL-25, dan saksi KPPS TPS 31);

7. Bahwa keberatan Pemohon terhadap ketidaknetralan penyelenggara di tingkat Kecamatan Bonai Darussalam sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 40 sampai dengan angka 42 adalah tidak beralasan hukum, karena permintaan Pemohon untuk membuka kotak suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam justru diakomodir Termohon setelah mendengar pendapat Panwaslih Kecamatan Bonai Darussalam dan tidak ada catatan keberatan pada saat penghitungan suara di TPS-TPS dimaksud (vide bukti TC-Bonai Darussalam.Sontang-04, vide bukti TC-Bonai Darussalam.Sontang-05, vide bukti TC-Bonai Darussalam.Sontang-06, dan saksi Desmi Herlisan);
8. Bahwa keberatan Pemohon terhadap ketidakhadiran Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pendaftaran sebagai pasangan calon sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 43 sampai dengan angka 46 adalah tidak beralasan hukum, karena ketidakhadiran pasangan calon yang sebelumnya sudah datang bersama partai politik pengusung untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU Kabupaten Rokan Hulu dan tidak pernah dipersiapkan atau dilaporkan Pemohon ke Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu bukanlah merupakan suatu kewajiban sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 24 Juli 2015 (bukti TL-24);

9. Bahwa keberatan Pemohon terhadap dugaan mobilisasi pemilih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 6 Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TSP 16, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, dan TPS 23 Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai, di TPS 1, TPS 3, TPS 12, TPS 13, TPS 18, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, dan TPS 28 Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam, di TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8 Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam sebagaimana diuraikan dalam Pokok Permohonan angka 47 sampai dengan angka 50 adalah tidak beralasan hukum, karena selain dugaan mobilisasi tersebut tidak pernah dipermasalahkan Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS dimaksud (bukti TC-Tambusai.Batang Kumu-19, bukti TC-Tambusai.BatangKumu-20, bukti TC-Tambusai.Batang Kumu-21, bukti TC-Kunto Darussalam.Kota Lama-22, Kunto Darussalam.Kota Lama-23, Kunto Darussalam.Kota Lama-24, bukti TC-Kunto Darussalam.Muara Dilam-25, bukti TC-Kunto Darussalam. Muara Dilam-26, dan bukti TC-Kunto Darussalam.Muara Dilam-27), dugaan mobilisasi dan/atau penggelembungan suara tersebut juga tidak pernah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu sebagai suatu pelanggaran (bukti TL-26);

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

NOMOR URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. Hafith Syukri, MM dan Nasrul Hadi, ST	88.100
2	H. Suparman, S.Sos dan H. Sukiman	89.464
3	H. Syafaruddin Poti, S.H. dan H. Erizal, ST	30.403
Jumlah Suara		207.967

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TN-02 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

- 1 TA-01 : Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/Kpts-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 2 TA-02 : Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 56/Kpts-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 3 TB-01 : Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-004.432534/ 2015 tentang Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015.
- 4 TB-02 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ Nomor 23/BA/IV/2015.
- 5 TB-03 : Data Agregat Kependudukan Per- Kecamatan

(DAK2) Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 April 2015.

- | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--|
| 6 | TC-Bonai Darussalam.Pauh-01 | : | Model C-KWK TPS 4,5,6,7,8 dan 9. |
| 7 | TC-Bonai Darussalam.Pauh-02 | : | Model C1-KWK TPS 4,5,6,7,8 dan 9. |
| 8 | TC-Bonai Darussalam.Pauh-03 | : | Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 4,5,6,7,8 dan 9. |
| 9 | TC-Bonai Darusalam.Sontang-04 | : | Model C-KWK TPS 1,2,3,7 dan 8 |
| 10 | TC-Bonai Darusalam.Sontang-05 | : | Model C1-KWK TPS 1,2,3,7 dan 8. |
| 11 | TC-Bonai Darusalam.Sontang-06 | : | Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1,2,3,7 dan 8. |
| 12 | TC-Bonai Darusalam. Kasang Padang- 07 | : | Model C-KWK TPS 6. |
| 13 | TC-Bonai Darusalam. Kasang Padang -08 | : | Model C1-KWK TPS 6. |
| 14 | TC-Bonai Darusalam. Kasang Padang -09 | : | Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 6. |
| 15 | TC-Tambusai.Batas-10 | : | Model C-KWK TPS 1. |
| 16 | TC-Tambusai.Batas -11 | : | Model C1-KWK TPS 1. |
| 17 | TC-Tambusai.Tambusai Tmur- 12 | : | Model C-KWK TPS 5. |
| 18 | TC-Tambusai.Tambusai Timur -13 | : | Model C1-KWK TPS 5. |
| 19 | TC-Kepenuhan Hulu.Muara Jaya-14 | : | Model C-KWK TPS 3 dan 9. |
| 20 | TC-Kepenuhan Hulu.Muara Jaya-15 | : | Model C1-KWK TPS 3 dan 9. |
| 21 | TC-Tambusai Utara.Mahato -16 | : | Model C-KWK TPS 31. |
| 22 | TC-Tambusai Utara.Mahato -17 | : | Model C1-KWK TPS 31 . |
| 23 | TC-Tambusai Utara.Mahato -18 | : | Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 31. |
| 24 | TC-Tambusai. BatangKumu-19 | : | Model C-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23. |
| 25 | TC-Tambusai.Batang Kumu -20 | : | Model C1-KWK TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23. |
| 26 | TC-Tambusai.Batang Kumu -21 | : | Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14 15, 16, 19, 20, 21, 22 dan 23. |

- 27 TC-Kunto Darussalam.Kota Lama-22 : Model C-KWK TPS 1, 3, 12, 13, 17,18,19 20, 21, 22, 25 dan 28.
- 28 TC-Kunto Darussalam.Kota Lama-23 : Model C1-KWK TPS 1, 3, 12, 13, 17,18,19 20, 21, 22, 25 dan 28.
- 29 TC-Kunto Darussalam.Kota Lama-24 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 1, 3, 12, 13,18,19 20, 21, 22, 25 dan 28.
- 30 TC-Kunto Darussalam. Muara Dilam-25 : Model C-KWK TPS 4, 5, 6 dan 8.
- 31 TC-Kunto Darussalam. Muara Dilam-26 : Model C1-KWK TPS 4, 5, 6 dan 8.
- 32 TC-Kunto Darussalam. Muara Dilam-27 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 4, 5, 6 dan 8.
33. TG-01 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DB1-KWK).
- 34 TG-02 : Berita Acara Nomor 155/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DB-KWK).
- 35 TG-03 : Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/ 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 36 TL-01 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam No.01/Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 37 TL-02 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam No.03/Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam No. 01/Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 38 TL-03 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: KPTS.001/PPS DS/2015/01 tentang Pengangkatan dan

- Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 39 TL-04 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor KPTS.004/PPS DS/2015/02 tentang Perubahan atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: KPTS.001/PPS DS/2015/01 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 40 TL-05 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor KPTS.01/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 41 TL-06 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: KPTS.02/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor: KPTS.01/PPS DS/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 42 TL-07 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Nomor 03/Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 42 TL-08 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam Nomor 04/Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam Nomor 03/Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 43 TL-09 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara

- (PPS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Nomor 011/PPS/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 44 TL-10 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Nomor 12/PPS/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batas Kecamatan Tambusai Nomor 011/PPS/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 45 TL-11 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai Nomor 01/Kepts /PPS.TT/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 46 TL-12 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor 07/KPU-PPS.MJ/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 47 TL-13 : Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor 08/KPU-PPS.MJ/XI/2015 tentang Perubahan Surat Keputusan Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Nomor 07/KPU-PPS.MJ/XI/2015 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 48 TL-14 : Surat Pernyataan Eko Prayetno Anggota KPPS 09 Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu.
- 49 TL-15 : Surat Pernyataan Beni Saputra Anggota KPPS TPS 3 Desa Muara Jaya.
- 50 TL-16 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Pauh Kecamatan Bonai Darussalam tanggal 8 Januari 2016.
- 51 TL-17 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia

- Pemungutan Suara Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam tanggal 8 Januari 2016.
- 52 TL-18 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Kasang Padang Kecamatan Bonai Darussalam tanggal 8 Januari 2016.
- 53 TL-19 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Teluk Sono Kecamatan Bonai Darussalam tanggal 8 Januari 2016.
- 54 TL-20 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Batas Kecamatan Bonai Tambusai tanggal 4 Januari 2016.
- 55 TL-21 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai tanggal 4 Januari 2016.
- 56 TL-22 : Surat Pernyataan Ketua Panitia Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Jaya Kecamatan Kepunahan Hulu tanggal 4 Januari 2016.
- 57 TL-23 : Surat Edaran KPU RI Nomor 402/KPU/VII/2015 Perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 24 Juli 2015.
- 58 TL-24 : Keterangan Tertulis Ketua KPPS TPS 31 Desa/Kelurahan Mahato, Kecamatan Tambusai Utara tanggal 07 Januari 2015.
- 59 TL-25 : Rekapitulasi Penanganan Dugaan Pelanggaran dan/atau Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 Pada Panwaslih Kabupaten Rokan Hulu.
- 60 TM-01 : Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Rokan Hulu Temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12/2015 tertanggal 12 Desember 2015.
- 61 TN-01 : Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 13/Kpts-Rohul-004.432534/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- 62 TN-02 : Uraian Singkat Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 dari Ketua KPU Kabupaten Rokan Hulu tanggal 07 Januari 2016.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili Perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 **adalah mengadili perselisihan penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

Pasal 157

- (3) perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.
2. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara yang dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah **kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** bersesuaian dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang menyatakan:

Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
- c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c”

Pasal 8

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015

“pokok Permohonan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

3. **Bahwa di dalam Permohonan Pemohon tidak ada satu dalil hukum pun yang menjelaskan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun didalam Permohonan Pemohon hanya menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang tidak menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi** yaitu:

- a. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada “Poin 21” sampai “Poin 31” menyatakan telah terjadi kecurangan politik uang (*money politics*) dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan:

- Bahwa pernyataan Pemohon telah terjadi kecurangan politik uang (*money politic*) adalah sengketa antar peserta pemilih yang merupakan kewenangan penyelesaiannya oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan:

Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

- Bahwa persoalan kecurangan Politik uang (*money politic*) tersebut telah diselesaikan oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan juga telah diperiksa dalam Sentral GAKKUMDU Kabupaten Rokan Hulu dinyatakan tidak ditemukan adanya unsur pidana berdasarkan pembahasan Sentral GAKKUMDU Kabupaten Rokan Hulu temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12 /2015 tanggal 8 Desember 2012 (vide bukti PT-1)
- Bahwa Keputusan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu yang menyatakan tidak terbukti adanya unsur pidana maka secara hukum keputusan tersebut **merupakan keputusan terakhir dan mengikat artinya keputusan a quo mempunyai nilai eksekutorial** yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana yang dimaksud dalam **angka 3 fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015** yang menyatakan:

Angka 3

Bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang Undang No. 8 Tahun 2015 harus diinterpretasikan secara menyeluruh (sitematik) terkait dengan keseluruhan Pasal pada Bagian Ketiga tentang Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan (vide Pasal 142 sampai dengan Pasal 144). **Sehingga Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Keputusan terakhir dan mengikat artinya Keputusan a quo mempunyai nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa.**

Dan tentunya hanya Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta

pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas **dapat dinyatakan tentang persoalan hukum politik uang (*money politic*) bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.**

- b. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "poin 38 dan 39" menyatakan Pemilih dihalangi haknya untuk memilih dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu oleh KPPS adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dan sangat mengada-ada.

Bahwa pernyataan Pemohon tentang adanya pemilih yang dihalangi haknya untuk memilih **adalah masuk dalam persoalan hukum antara pemilih dengan pihak penyelenggara yang penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah Kosntitusi tetapi adalah Kewenangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan c dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 30

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- b. Menerima laporan dugaan penyelenggaraan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 143

- (1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas **dapat dinyatakan secara hukum Pemohon telah keliru memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili persoalan antara pemilih dengan pihak penyelenggaraan yang merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu.**

c. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada “poin 43” sampai “poin 46” menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir di KPU pada saat proses Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan:

- Bahwa Pihak Terkait pada saat pendaftaran pasangan calon tanggal 27 Juli 2015 hadir di KPU Rokan Hulu, namun pada saat itu ada beberapa Persyaratan Administrasi yang belum terpenuhi, bukan berarti pihak terkait belum terdaftar di KPU Rokan Hulu sebagai salah satu calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi seluruh persyaratan Administrasi pasangan calon sehingga Termohon mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan pihak Terkait adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Nomor 55/KPTS/KPU-Rohul/004/432534/2015 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan peserta pilkada tahun 2015.
- Bahwa keberatan **Pemohon terhadap Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/KPTS/KPU-Rohul/004/432534/2015 tentang penetapan nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan peserta Pilkada 2015 bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi adalah kewenangan Panwaslu kabupaten Rokan Hulu** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 30

- “Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah
- b. Menerima laporan dugaan penyelenggaraa terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemilihan.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”

- Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Termohon Nomor 55/KPTS/KPU-Rohul/004/432534/2015 harus **diselesaikan di Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan bila masih terdapat keberatan atas keputusan Banwaslu maka pemohon dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha** juga ditegaskan dalam Pasal 94 dan Pasal 95 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang telah dirubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

Pasal 94

Sengketa Tata Usaha Negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara pasangan calon dan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Pasal 95

(1) Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 diselesaikan melalui upaya Administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota

(2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas Putusan Bawaslu, dapat diajukan Gugatan di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara.

- Bahwa ketentuan Perundang-Undangan diatas telah dikuatkan oleh **fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015.**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas **dapat dinyatakan secara hukum Keputusan Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi karena merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**

d. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada "Poin 40 sampai "Poin 42" menyatakan Penyelenggara di Tingkat Kecamatan Bonai Darusalam Tidak Netral adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan:

- Bahwa keberatan Pemohon tentang adanya tidak Netral PPK Kecamatan Bonai Darusalam adalah sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan maka haruslah diselesaikan melalui Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c dan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan :

Pasal 30

"Tugas dan Wewenang Panwaslu kabupaten/Kota adalah

- b. Menerima laporan dugaan penyelenggaraa terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 143

(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142"

- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah dikuatkan oleh **Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015.**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas **dapat dinyatakan secara hukum keberatan terhadap tindakan Penyelenggara di Tingkat Kecamatan Bonai Darusalam Tidak Netral bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya melainkan adalah kewenangan Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu.**
- e. Bahwa didalam Permohonan Pemohon pada “poin 47” sampai “poin 50” menyatakan adanya mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pihak Terkait dengan menggunakan DPTb-2 adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan:
 - Bahwa disemua TPS tidak ditemukan adanya mobilisasi masa yang dibuktikan dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan yang berdasarkan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (C. I) yang ditanda tangani oleh Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi seluruh Pasangan Calon.
 - Bahwa keberatan Pemohon tentang adanya mobilisasi masa adalah sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan haruslah diselesaikan melalui Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan huruf c dan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 30

- “Tugas dan Wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah
- b. menerima laporan dugaan penyelenggara terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan.
 - c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 143

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota Berwenang Menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142”

- Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang telah dikuatkan oleh **Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUNV/2015 tanggal 21 Mei 2015.**
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum di atas **dapat dinyatakan secara hukum pernyataan pemohon terhadap adanya mobilisasi masa yang dilakukan oleh Pihak Terkait bukanlah kewenangan Mahkamah konstitusi untuk mengadilinya melainkan adalah kewenangan Panwaslu kabupaten Rokan Hulu.**

B. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Rokan Hulu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 adalah sebanyak 552.558 jiwa.
2. Bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 552.558 jiwa maka Persentase selisih suara adalah sebanyak 1% (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan:

Pasal 158

- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan wakil Walikota dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kabupaten/Kota.
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bersesuaian dengan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan:

Pasal 6

- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:
- (c) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1% (satu persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
- (3) Persentase sebagaimana pada ayat (1) dan (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 **maka syarat pengajuan permohonan 1% (satu persen) adalah dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara terbanyak oleh Termohon.**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 pasangan calon Bupati dan Wakil kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 yang memperoleh suara terbanyak adalah Pihak Terkait dengan jumlah 89.464 suara.
6. Bahwa **1% (satu persen) dari suara terbanyak yang diperoleh oleh Pihak Terkait sebesar 89.464 adalah sebesar 895 suara (pembulatan).**

7. Bahwa selisih suara antar Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 1364 suara dengan rincian sebagai berikut:

- Suara Pihak Terkait sebesar -----	89.464
- Suara Pemohon sebesar -----	<u>88.100</u> -
Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon	1.364 suara

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas dapat dinyatakan secara hukum syarat selisih 1% (satu persen) adalah sebesar 895 suara, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon adalah sebesar **1.364 suara** maka **selisih suara menjadi 1,5%** (satu koma lima persen), sehingga **dapat dinyatakan secara hukum Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan hulu tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi** dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf c dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menatakan:

Pasal 4

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi :

- a. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b

c. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c”

2. Bahwa **didalam Permohonan Pemohon tidak ditemukan dalil-dalil hukum yang menerangkan tentang kesalahan penghitungan suara antara suara Pemohon dengan suara Pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon** sehingga sangat bertentangan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan:

Pasal 8

“pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 4, paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar Menurut Pemohon”

3. Bahwa dalam Petitum angka 3 Permohonan Pemohon meyakini memerintahkan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh tempat pemungutan suara diseluruh kabupaten Rokan Hulu adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pemungutan suara ulang dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015.
4. Bahwa kewenangan Mahkamah konstitusi hanya berwenang mengadili perkara sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati yang dalam amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak, atau gugatan diterima dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 yang menyatakan:

Pasal 142

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal dan Pasal 12.
- b. Permohonan Pemohon ditolak apabila terbukti tidak beralasan atau

c. Permohonan Pemohon dikabulkan apabila Permohonan Pemohon terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang sah.

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas sudah sepantas dan selayaknya mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang dinyatakan didalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum yang diajukan dalam pokok Permohonan
2. Bahwa **di dalam permohonan Pemohon tidak ada dalil-dalil hukum yang menerangkan adanya kesalahan dalam penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015.**
3. Bahwa di Kabupaten Rokan Hulu, pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 terdiri dari 16 (enam belas) Kecamatan sehingga mempunyai 16 Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK) dan mempunyai 145 (seratus empat puluh lima) Desa/Kelurahan sehingga mempunyai 145 Panitia Pemilihan Suara (PPS), Serta mempunyai 963 TPS sehingga mempunyai 963 Kelompok Pemilihan Pemungutan Suara (KPPS).
4. Bahwa **Keputusan Termohon Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah telah benar secara hukum berdasarkan Sertifikasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 (C.I) diseluruh Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 963 TPS yang seluruh saksi pasangan calon menandatangani** (vide bukti PT-2)
5. Bahwa pernyataan Pemohon didalam permohonnya menyatakan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran adalah pernyataan yang tidak mempunyai dasar hukum dikarenakan:
 - a. Bahwa Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dikarenakan pemohon adalah pejabat yang masih aktif di Pemerintahan

Kabupaten Rokan Hulu yang mempunyai kekuasaan dan ikut sebagai calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (*incumbent*) dimana saudara Ir. H. Hafith Sukri adalah Wakil Bupati Rokan Hulu yang masih berkuasa dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Satuan Kerja (SATKER) yang ada di Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu dan Saudara Nasrul Hadi adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu yang masih menjabat.

- b. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2015 yang didukung sepenuhnya oleh saduara Drs. Ahmad M.Si (selaku Bupati Rokan Hulu yang masih berkuasa).
- c. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon pada saat Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (vide bukti PT-3) adalah:
 - Pemohon dan Bupati Rokan Hulu yang berkuasa memerintahkan dan mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat-Pejabat Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu secara terang-terangan untuk mendukung dan mencoblos Pemohon.
 - Pemohon dengan kekuasaanya telah menerbitkan 25.000 (Dua puluh lima ribu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan untuk warga yang tidak mempunyai Kartu Keluarga (KK) yang sah dengan tujuan memerintahkan warga tersebut untuk memilih Pemohon pada waktu pemungutan suara.
 - Pemohon mengeksploitasi anak-anak dibawah umur dengan cara membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak tersebut sehingga anak tersebut masuk dalam Daftar Pemilih Tetap yang bertujuan untuk dapat memilih pemohon pada waktu pencoblosan.
 - Pemohon dengan kekuasaanya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 mempergunakan fasilitas negara berupa aset Kabupaten Rokan Hulu seperti, memasang foto-foto Pemohon pada mobil-mobil dinas Kabupaten Rokan Hulu yang bertujuan untuk agar supaya masyarakat memilih

pemohon pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara dan telah dilakukan peneguran secara tertulis oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu namun tidak pernah ditanggapi oleh pemohon.

- Pemohon dalam hal ini saudara Ir. Hafith Sukri sebagai calon Bupati Kabupaten Rokan Hulu memakai baju Pegawai Negeri Sipil dengan Atribut sebagai wakil Bupati menemui Relawan yang mendukung Pemohon.
- Pemohon dengan kekuasaanya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 memasang baliho-baliho dirinya dikantor-kantor satuan kerja (SATKER) dan kantor-kantor camat serta kantor-kantor kepala desa di seluruh kabupaten rokan hulu yang bertujuan untuk agar supaya masyarakat memilih pemohon pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara dan terhadap persoalan ini telah dilakukan peneguran secara tertulis oleh Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu namun tidak pernah ditanggapi oleh Pemohon.
- Pemohon bersama saudara Drs. Ahmad, M.Si dengan kekuasaanya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 melakukan kampanye hitam (*black campaign*) terhadap diri Pihak Terkait pada saat kampanye ideologis di rumah Warga Masyarakat.
- Pemohon dengan kekuasaanya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 juga memasang baliho-baliho tentang diri pemohon diatas atap teras Masjid.

6. Bahwa berdasarkan dalil dalil hukum pada "poin 5 (lima)" diatas dapat dinyatakan secara hukum Pemohonlah yang melakukan Pelanggaran-pelanggaran **sehingga keputusan Termohon Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tanggal 17 Desember 2015 dengan suara sah sebanyak 207.967 adalah telah tepat dan benar secara hukum.**

7. Bahwa keputusan Termohon Nomor Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tanggal 17 Desember 2015 suara yang sah adalah sebanyak 207.967 dengan rincian sebagai berikut:

No	Total suara	
	Pasangan calon	suara
1	Ir. Hafith Syukri, MM	88.100
	Nasrul Hadi, ST., MT	
2	H.Suparman, S.Sos., M.Si	89.464
	H. Sukiman	
3	H. Syafruddin Poti,SH	30.403
	H.Erizal, MT	
Jumlah		207.967

8. Bahwa jumlah suara yang sah sebanyak 207.967 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2015 dihitung berdasarkan hasil Penghitungan suluruh PPK (vide bukti PT-4), dan hasil rekapitulasi model C1-KWK (vide bukti PT-5a sampai dengan PT-5p), di Kabupaten Rokan Hulu dengan rincian sebagai berikut :

A. KECAMATAN BANGUN PURBA

Kecamatan bangun purba terdiri dari 31 TPS dan 7 PPS dengan suara sah sebanyak 9.078 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian							Jumlah
		Desa B. Purba	Desa B.P.Barat	Desa B.P.Timur J	Desa P.Agung	Desa P.Intan	Desa R.Jaya	Desa Tangun	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	487	220	1.109	608	448	536	305	3.713
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	518	533	976	908	516	539	361	4.351
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	76	93	297	87	121	107	233	1.014
Jumlah suara sah Calon		1.081	846	2.382	1.603	1.085	1.182	899	9.078

B. KECAMATAN KEPENUHAN HULU

Kecamatan Kepenuhan Hulu terdiri dari 36 TPS dan 5 PPS dengan suara sah sebanyak 6.632 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama pasangan	Rincian					Jumlah
		Desa kepayang	Desa K.Hulu	Desa K.Jaya	Desa M.Jaya	Desa P.Tebih	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	134	242	329	529	150	1.384
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	509	302	786	1166	268	3.031
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	555	550	125	211	776	2.217
	Jumlah suara sah Calon	1.198	1.094	1.240	1.906	1.194	6.632

C. KECAMATAN UJUNG BATU

Kecamatan Ujung Batu terdiri dari 83 TPS dan 5 PPS dengan suara sah sebanyak 17.305 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama pasangan	Rincian					Jumlah
		Desa Ngaso	Desa Pematang Tebih	Desa Suka Damai	Kelurahan Ujung Batu	Desa Ujung Batu Timur	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	1.269	1.932	1.410	3.828	1.529	9.968
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	1.004	1.144	844	1.995	811	5.798
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	156	225	235	770	153	1.539
	Jumlah suara sah Calon	2.429	3.301	2.489	6.593	2.493	17.305

D. KECAMATAN TAMBUSAI

Kecamatan Tambusa terdiri dari 101 TPS dan 12 PPS dengan suara sah sebanyak 19.383 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model

DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian												Jumlah
		Desa Batang Kumu	Desa Batas	Desa Lubuk Soting	Desa Rantau Panjang	Desa Sialang Rindang	Des Suka Maju	Desa Sungai Kumango	Desa Tali Kumain	Desa Tambusai Barat	Desa Tambusai Tengah	Desa Tambusai Timur	Desa Tingkok	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	1.018	218	417	469	367	891	416	373	478	1.453	556	423	7.079
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	1.713	462	1.148	251	999	735	462	305	581	646	608	269	8.179
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	413	282	311	98	291	153	1.048	191	409	512	271	146	4.125
	Jumlah suara sah Calon	3.144	962	1.876	818	1.657	1.779	1.926	869	1.468	2.611	1.435	838	19.383

E. KECAMATAN KABUN

Kecamatan Kabun terdiri dari 44 TPS dan 6 PPS dengan suara sah sebanyak 9.046 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian						Jumlah
		Desa Aliantan	Desa Batu Lankah	Desa Batu Kusuma	Desa Giti	Desa Kabun	Desa Koto Ranah	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	877	412	713	371	1.448	209	4.030
02	H. suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	1.007	287	697	268	1.729	360	4.348
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	232	101	82	35	192	26	668
	Jumlah suara sah Calon	2.116	800	1.492	674	3.369	595	9.046

F. KECAMATAN PAGARAN TAPAH DARUSSALAM

Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam terdiri dari 21 TPS dan 3 PPS dengan suara sah sebanyak 4.506 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian			Jumlah
		Desa Kembang Damai	Desa Pagaran Tapah	Desa Singkir Indah	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	408	982	412	1.802
02	H. suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	813	1.225	210	2.248
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	185	235	36	456
	Jumlah suara sah Calon	1.406	2.442	658	4.506

G. KECAMATAN PANDALIAN IV KOTO

Kecamatan Pandalian IV Koto terdiri dari 22 TPS dan 5 PPS dengan suara sah sebanyak 5.410 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian					Jumlah
		Desa Air Panas	Desa Bengkolan Salak	Desa Suka pandalian	Kelurahan Sei Kandis	Desa Suligi	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	508	314	675	141	401	2.039
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	1.057	288	490	344	676	2.855
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	33	65	211	126	81	516
	Jumlah suara sah Calon	1.598	667	1.376	611	1.158	5.410

H. KECAMATAN TAMBUSA UTARA

Kecamatan Tambusa Utara terdiri dari TPS 128 dan 11 PPS dengan suara sah sebanyak 25.832 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian											Jumlah
		Desa Pagar Mayang	Desa Mekar Jaya	Desa Mahato Sakti	Desa Suka Damai	Desa Rantau sakti	Desa Simpang Harapan	Desa Payung Sekaki	Desa Tanjung Medan	Desa Bangun Jaya	Desa TU	Desa Mahato M	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	215	511	626	646	821	307	506	835	1.098	1.589	3.699	10.853
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H. Sukiman	567	343	637	623	512	297	400	792	1.535	1.927	2.218	9.851
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	112	70	253	154	292	141	108	193	331	601	2.873	5.128
	Jumlah suara sah Calon	894	924	1.516	1.423	1.625	745	1.014	1.820	2.964	4.117	8.790	25.832

I. KECAMATAN RAMBAH SAMO

Kecamatan Rambah Samo terdiri dari 62 TPS dan 14 PPS dengan suara sah sebanyak 15.262 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian														Jumlah
		Desa Rambah Utama	Desa Marga Mulya	Desa Karya Mulya	Desa Langkitir	Desa Lubuk Napal	Desa Sei Kuning	Desa Sei Salak	Desa Rambah Baru	Desa Rambah samo	Desa Rambah Samo barat	Desa Teluk Aur	Desa Lubuk Bilang	Desa Pasir Makmur	Desa Masda Makmur	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	1.057	692	812	378	325	586	184	685	734	821	388	362	343	337	7.695
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H. Sukiman	662	513	462	304	199	552	185	491	460	264	450	216	245	189	5.192
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	187	115	151	208	96	134	12	245	86	785	118	29	130	79	2.375
	Jumlah suara sah Calon	1.906	1.320	1.425	890	620	1.272	381	1.421	1.280	1.861	956	607	718	605	15.262

J. KECAMATAN BONAI DARUSSALAM

Kecamatan Bonai Darussalam terdiri dari 40 TPS dan 7 PPS dengan suara sah sebanyak 7.059 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian							Jumlah
		Desa Bonai	Desa Kasang Mungkal	Desa Kasang Padang	Desa Pauh	Desa Rawa Makmur	Desa Sontang	Desa Tuluk Sono	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	615	153	339	219	181	258	198	1.963
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	669	171	423	1.058	387	948	470	4.126
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	115	51	159	190	20	377	58	970
	Jumlah suara sah Calon	1.399	375	921	1.467	588	1.583	726	7.059

K. KECAMATAN RAMBAH HILIR

Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 80 TPS dan 13 PPS dengan suara sah sebanyak 18.286 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian													Jumlah
		Desa Lubuk erapat	Desa Muara Musu	Desa Pasir Jaya	Desa Pasir utama	Desa Rambah	Desa Rambah hilir	Desa Ramaba h Hilir Tengah	Desa Ramaba h Hilir Timur	Desa Ramaba h Muda	Desa Sejati	Desa Seremba u Indah	Desa Sungai Dua Indah	Desa Sungai Sitolang	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	414	824	624	902	1.094	846	584	441	653	490	533	309	663	8.377
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	277	179	784	1.155	1.190	323	204	156	1.036	135	277	138	297	6.151
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	108	277	113	263	651	344	448	406	438	211	226	126	147	3.758
	Jumlah suara sah Calon	799	1.280	1.521	2.320	2.935	1.513	1.236	1.003	2.127	836	1.036	573	1.107	18.286

L. KECAMATAN RAMBAH

Kecamatan Rambah terdiri dari 92 TPS dan 14 PPS dengan suara sah sebanyak 22.093 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian														Jumlah
		Desa Babusalam	Desa Koto Tinggi	Desa Manaming	Desa PS baru	Desa PS Maju	Desa PS Penarai	Desa PS Berangan	Desa RTB	Desa R.T Hilir	Desa R.T Hulu	Desa RTU	Desa Sialang Jaya	Desa Suka Maju	Desa T.J. Belit	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	867	1.363	605	250	309	912	1.454	448	1.009	447	941	166	748	492	10.011
02	H.Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	231	1.311	400	396	339	1.024	1.254	1.123	532	954	434	412	824	375	9.609
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	109	379	188	52	18	267	431	134	217	101	256	27	274	20	2.473
	Jumlah suara sah Calon	1.207	3.053	1.193	698	666	2.203	3.139	1.705	1.758	1.502	1.631	605	1.846	887	22.093

M. KECAMATAN ROKAN IV KOTO

Kecamatan Rokan IV Koto terdiri dari 52 TPS dan 14 PPS dengan suara sah sebanyak 10.888 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian														Jumlah
		Desa Alahan	Desa Cipang Kanan	Desa Cipang Kiri Hilir	Desa Cipang Kiri Hulu	Desa Lubuk Bendar	Desa L.B Timur	Desa Lubuk Betung	Desa Pemandang	Desa Rokan	Desa Rokan Koto Ruang	D Desa Rokan Tmur	Desa Sikebau Jaya	Desa Tanjung Medan	Desa Tibawan	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	198	324	327	257	406	444	275	362	575	508	284	723	298	418	5.405
02	H.Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	102	292	518	628	432	250	286	119	353	365	267	250	90	100	4.052
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	171	41	131	57	225	151	68	47	75	268	22	46	114	18	1.431
	Jumlah suara sah Calon	471	657	976	942	1.063	845	632	531	1.000	1.141	573	1.019	502	536	10.888

N. KECAMATAN KEPENUHAN

Kecamatan Kepenuhan terdiri dari 46 TPS dan 10 PPS dengan suara sah sebanyak 9.816 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian										
		Desa Kepenuhan Barat	Desa Kepenuhan Barat Mulia	Desa Kepenuhan Barat Mulia Seroja	Desa Kepenuhan Baru	Desa Kepenuhan Hilir	Desa Kepenuhan Raya	Desa Kepenuhan Tengah	Desa Kepenuhan Timur	Desa RBS	Desa Ulak Patian	Jumlah
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	541	211	109	87	105	183	1.052	986	174	257	3.705
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	412	324	329	657	289	742	835	444	64	209	4.305
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	256	345	92	44	133	27	523	255	56	75	1.806
	Jumlah suara sah Calon	1.209	880	530	788	527	952	2.410	1.685	294	541	9.816

O. KECAMATAN DARUSSALAM

Kecamatan Kunto Darussalam terdiri dari 67 TPS dan 10 PPS dengan suara sah sebanyak 15.287 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama pasangan	Rincian										
		Desa Bagan 7	Desa Bukit Intan Makmur	Desa Kota Baru	Desa Kota Intan	Desa Kota Lama	Desa Kota Raya	Desa Muara Dilam	Desa Pasir Indah	Desa Pasir Iuhur	Desa Sunagi Kuti	Jumlah
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	174	326	408	422	1.888	414	527	202	466	90	4.917
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	421	492	1.234	860	3.543	722	659	261	451	630	9.273
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	37	16	150	65	438	49	165	53	16	108	1.097
	Jumlah suara sah Calon	632	834	1.792	1.347	5.869	1.185	1.351	516	933	828	15.287

P. KECAMATAN TANDUN

Kecamatan Tandun terdiri dari 53 TPS dan 9 PPS dengan suara sah sebanyak 12.084 berdasarkan berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 (Model DA1-KWK) yang ditandatangani oleh saksi-saksi semua pasangan calon dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pasangan	Rincian									Jumlah
		Desa B. Tapung	Desa Dayo	Desa KT Tandung	Desa Kumain	Desa Pulo Raya	Desa Sungai Kumain	Desa Tandung	Desa Tandung Barat	Desa Tp Jaya	
01	Ir. Hafith Sukri, MM Nasrul Hadi, ST., MT	522	641	489	504	217	423	1.077	234	1.052	5.159
02	H. Suparman, S.Sos., M.Si H.Sukiman	547	967	428	686	708	274	1.759	371	355	6.095
03	H. Syaftuddin Poti, SH H. Erisal, ST	41	84	79	61	141	34	219	50	121	830
	Jumlah suara sah Calon	1.110	1.692	996	1.251	1.066	731	3.055	655	1.528	12.084

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum diatas dapat dinyatakan secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 adalah benar dan tepat serta berlaku secara Hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk Seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015.

Atau

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT-5p yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. PT-1 : Pembahasan Sentra GAKKUMDU Kabupaten Rokan Hulu temuan Nomor 020/TM/Pilkada/12/2015 TANGGAL 8 Desember 2015
2. PT-2 : Keputusan KPU Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534 /2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015
3. PT-3 : Foto Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pasangan Nomor Urut 1
4. PT-4 : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan diseluruh Kabupaten Rokan Hulu.
5. PT-5.a : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu.
6. PT-5.b : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu.
7. PT-5.c : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
8. PT-5.d : Rekapitulasi dan berita acara hasil seluruh penghitungan suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Tanbusai Kabupaten Rokan Hulu.
9. PT-5.e : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu.
10. PT-5.f : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
11. PT-5.g : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Pandalian IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
12. PT-5.h : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.
13. PT-5.i : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.
14. PT-5.j : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu.
15. PT-5.k : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

- 16 PT-5.l : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
- 17 PT-5.m : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Rokan IV koto Kabupaten Rokan Hulu.
- 18 PT-5.n : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu.
- 19 PT-5.o : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu.
- 20 PT-5.p : Rekapitulasi dan Berita Acara Hasil Seluruh Penghitungan Suara pada Lembar C.1 di Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak

untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan

calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam

perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah

tetapi organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social*

engineering). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme,

proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah

untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh

Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.24 WIB (bukti P-4 = bukti TG-03 = bukti PT-2) dan Berita Acara Nomor 155/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Rokan Hulu dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 (bukti P-5 = bukti TG-2 = bukti PT-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sibolga Tahun

2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.24 WIB (vide bukti P-4 = bukti TG-03 = bukti PT-2);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.24 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 18.24 WIB;

[3.5.3] Bahwa meskipun dalam perbaikan permohonan tertulis permohonan diajukan pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 18.24 WIB, namun berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/2015, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 12.48 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta*

Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait.”*

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;*

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 55/Kpts/KPU-Rohul-024.432534/2015 tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (bukti P-2 = bukti TA-01) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 56/Kpts-Rohul-004.432534/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015, bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (bukti P-3 = bukti TA-02). Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1-5/2015 di mana Pemohon memperoleh 88.100 suara (42.36%), sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 89.464 suara (43.02%) sehingga menurut Pemohon perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 1.364 suara atau sebesar 0,6%;
6. Bahwa meskipun Pemohon mendalilkan memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) PMK 1-5/2015 sedangkan Pasal 6 ayat (1) PMK 1-5/2015 adalah untuk Pemohon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya sebagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati karena secara substansi permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 87/Kpts/KPU-Kab-004.432534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015;

7. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 557.660 jiwa (vide bukti TB-03). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf c PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 1%;
8. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 88.100 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 89.464 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.364 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu adalah 557.660 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 88.100 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 89.464 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1\% \times 89.464 \text{ suara} = 895 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $89.464 \text{ suara} - 88.100 \text{ suara} = 1.364 \text{ suara}$ (1,52%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Indah Karmadaniah

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**